KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Februari 2019

Nomor : 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran tentang penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 0966/DKPP/SJ.PP.01/I/2019 perihal Penerusan Pengaduan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan dan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15/PL.01-SD/65/PROV/I/2019 perihal permohonan arahan pemeriksaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS tanggal 28 Januari 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS ditangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota didasari oleh:
   a. Pengawasan Internal; dan
   b. Pengaduan/laporan.
2. Dalam penanganan pelanggaran kode etik KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dengan tata cara sebagaimana terlampir;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pelanggaran kode etik, KPU/KIP Kabupaten/Kota harus mengedapankan prinsip transparan, cermat dan akuntabel; dan
4. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud angka 1-3.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

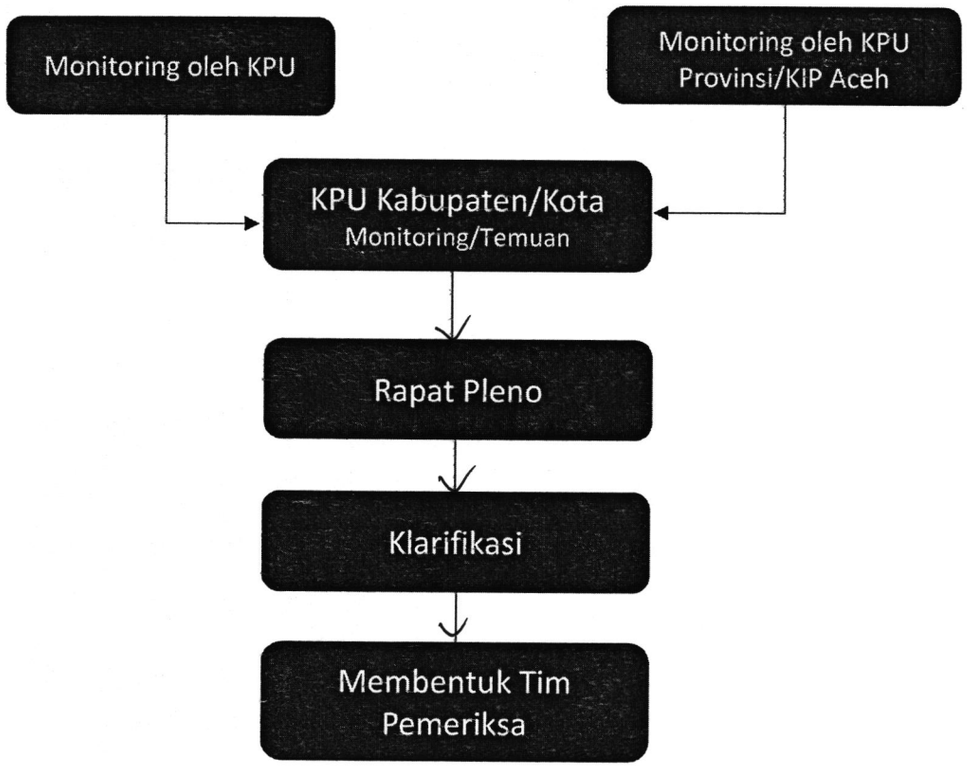
Arief Budiman

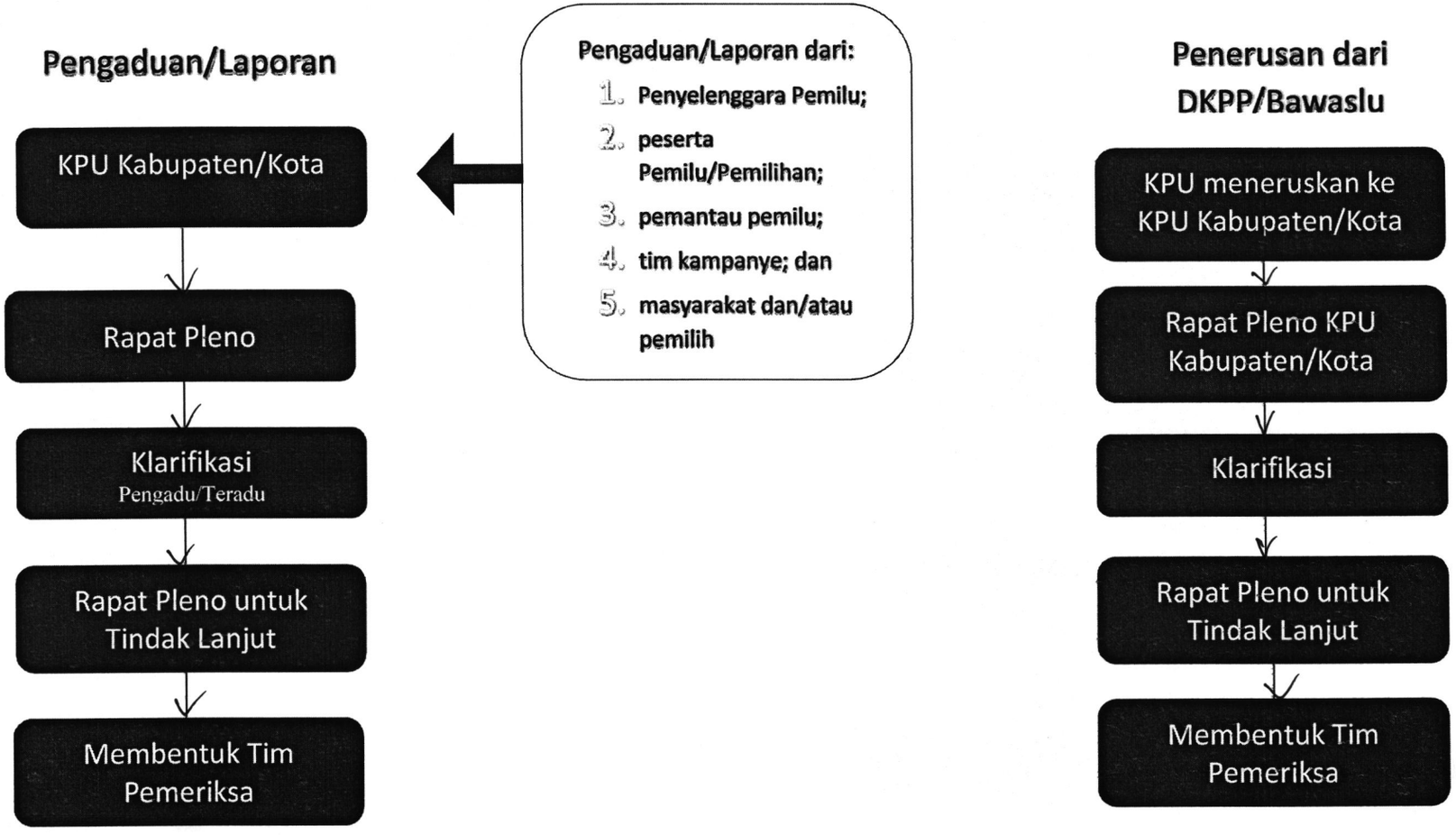
Tembusan: Yth. Ketua DKPP RI

Lampiran 1

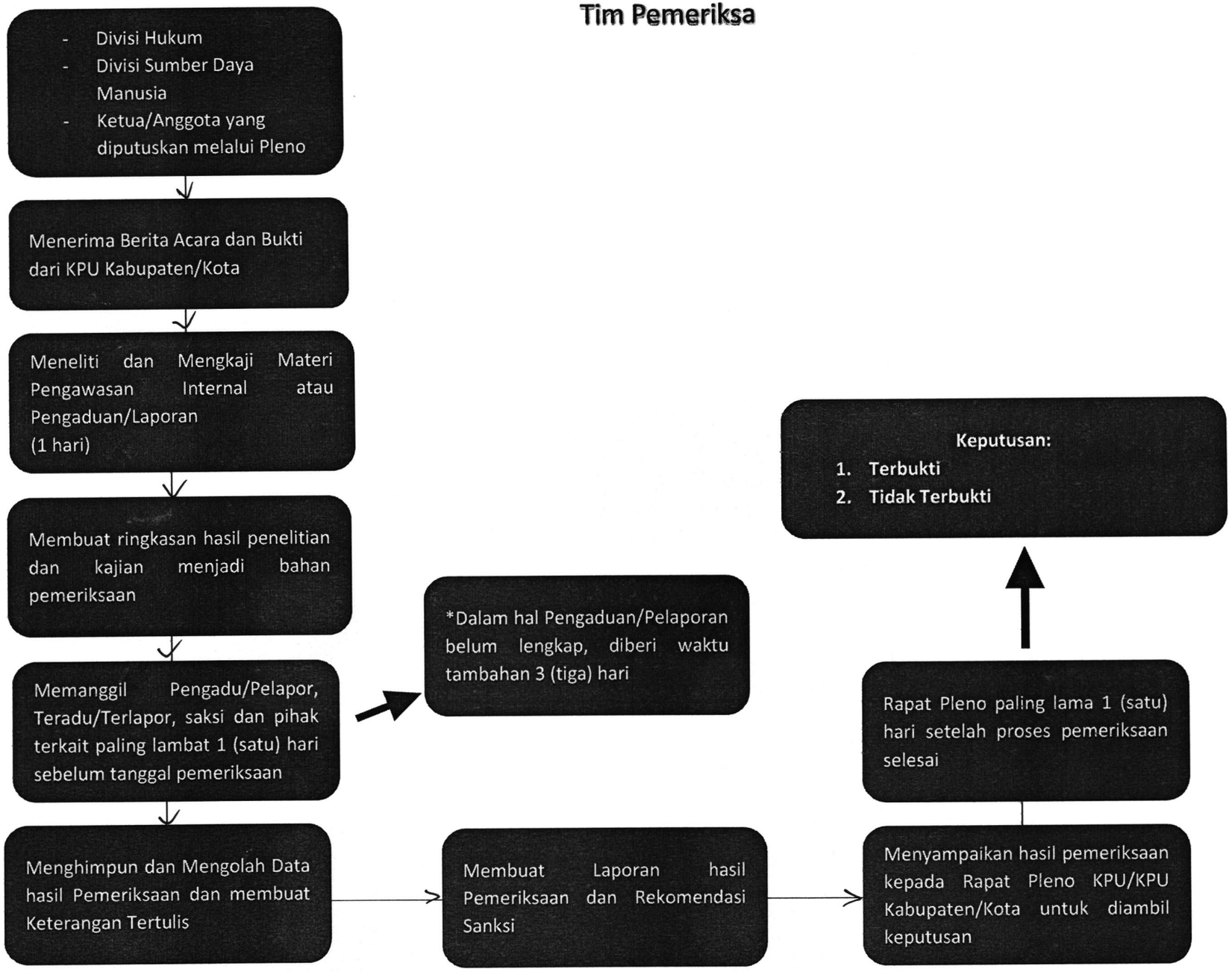
TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PPK, PPS DAN KPPS

Pengawasan Internal




Pengaduan/Laporan
KPU Kabupaten/Kota
Rapat Pleno
Klarifikasi
Pengadu/Teradu
Rapat Pleno untuk Tindak Lanjut
Membentuk Tim Pemeriksa
Pengaduan/Laporan dari:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. peserta Pemilu/Pemilihan;
3. pemantau pemilu;
4. tim kampanye; dan
5. masyarakat dan/atau pemilih
Penerusan dari DKPP/Bawaslu
KPU meneruskan ke KPU Kabupaten/Kota
Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota
Klarifikasi
Rapat Pleno untuk Tindak Lanjut
Membentuk Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa



Lampiran 2

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota PPK, PPS, dan KPPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Pengawasan Internal

KEGIATAN
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap PPK, PPS dan KPPS;
(2) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terkait hasil monitoring terhadap PPK, PPS dan KPPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pengawasan;
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS dan/atau KPPS serta pihak terkait paling lambat 1 (satu) hari;
(4) Tindak lanjut hasil klarifikasi dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah klarifikasi;
(5) Dalam hal terdapat dugaan kuat terjadinya pelanggaran kode etik, KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk tim pemeriksa; dan
(6) Pembentukan Tim Pemeriksa ditetapkan pada hari yang sama pada saat rapat pleno dilaksanakan.

2. Pengaduan/Pelaporan

KEGIATAN
(1) Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk membahas materi pengaduan dan/atau laporan;
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pengadu/teradu; dan
(4) Pengaduan dan/atau Laporan paling sedikit memuat: a. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor; b. identitas Teradu dan/atau Terlapor; c. uraian dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Teradu dan/Terlapor;

d. permintaan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik;

e. alat bukti.

(5) Identitas Pengadu/Pelapor harus memuat:

a. nama lengkap;

b. jabatan;

c. alamat kantor/alamat rumah;dan

d. nomor *handphone/ contact person.*

(6) Identitas Teradu/Terlapor paling sedikit memuat:

a. nama lengkap;

b. jabatan; dan

c. alamat kantor/alamat rumah;

(7) Uraian dugaan pelanggaran Kode Etik memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu/terlapor yang meliputi:

a. waktu perbuatan yang dilakukan;

b. tempat perbuatan dilakukan;

c. perbuatan yang dilakukan; dan

d. cara perbuatan yang dilakukan.

(8) Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor; dan

b. alat bukti.

(9) Alat bukti berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti;

(10) Alat bukti berupa:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat atau tulisan;

d. petunjuk;

e. keterangan para pihak; atau

f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik

yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.

(11) Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara:

a. langsung; atau

b. tidak langsung.

(12) Pengaduan dan/atau Laporan yang langsung KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

(13) Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung dapat disampaikan melalui jasa pengiriman, surat elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya.

3. Penerusan Laporan oleh DKPP/Bawaslu

KEGIATAN
(1) DKPP dan/atau Bawaslu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada KPU;
(2) KPU meneruskan laporan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pemeriksa dalam rapat pleno untuk menindaklanjuti penerusan laporan oleh DKPP atau Bawaslu.

4. Tata Cara Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan

KEGIATAN
Tim Pemeriksa
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Pemeriksa dalam menindaklanjuti penerusan laporan oleh DKPP atau Bawaslu yang terdiri dari: a. Divisi Hukum b. Divisi SDM c. Ketua/Anggota yang diputuskan dalam Rapat Pleno.
(2) Divisi Hukum dan Pengawasan KPU/KIP Kabupaten/Kota *ex officio* sebagai Ketua Tim Pemeriksa.

Kajian

(1) Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji materi pengawasan internal atau Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik selama 1 (satu) Hari setelah tim pemeriksa dibentuk;

(2) Tim pemeriksa membuat ringkasan hasil penelitian dan kajian untuk menjadi bahan pemeriksaan; dan

(3) Dalam hal pelaporan dan/atau pengaduan belum lengkap, maka Pengadu dan/atau Pelapor diberi waktu untuk melengkapi pelaporan dan/atau pengaduan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan.

Pemeriksaan

(1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi persyaratan;

(2) Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan;

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan;

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada Pengadu/Pelapor dan teradu/terlapor;

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. sidang pemeriksaan dihadiri oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Divisi Hukum, SDM dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dipilih melalui Rapat Pleno;

b. sidang pemeriksaan dihadiri pengadu/pelapor dan pihak teradu/terlapor;

c. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi Pengaduan dan/atau Laporan;

d. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam sidang pemeriksaan jika diperlukan;
e. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan
f. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.

Penyampaian Hasil Pemeriksaan

(1) Tim Pemeriksa menyampaikan hasil verifikasi administrasi, penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS dan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno;
(2) Rapat pleno dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah proses pemeriksaan selesai; dan
(3) Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan rapat pleno tidak kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran dilaksanakan sampai rapat pleno memenuhi kuorum.

Pengambilan Keputusan

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa;
(2) Keputusan dapat berupa:
    a. dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS dan KPPS, tidak terbukti; atau
    b. dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS dan KPPS terbukti, disertai dengan rekomendasi sanksi yang akan diberikan.
(3) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS tidak terbukti yang bersangkutan diberikan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/teradu;
(4) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS terbukti diberikan sanksi berupa:
    b. peringatan tertulis;

c. pemberhentian sementara; atau

d. pemberhentian tetap;

(5) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 4) huruf a hanya dapat dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali;

(6) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS, terbukti yang bersangkutan diberikan sanksi dan diumumkan dalam laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor;

(7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dengan sanksi pemberhentian tetap kepada PPK, PPS dan KPPS yang pada saat diambil keputusan telah berakhir masa tugasnya yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dan anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

(8) Dalam hal Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota memutus pemberhentian tetap, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS kepada KPU dan DKPP melalui KPU Provinsi.

Dukungan Sekretariat

(1) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mendukung, membantu dan memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc dan

(2) Dukungan dan fasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc dilakukan sub bagian yang menangani bidang Hukum, Pengawasan, dan SDM.

Supervisi dan Monitoring

(1) KPU/KIP Provinsi melakukan supervisi dan monitoring dalam proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc; dan

(2) Hasil supervisi dan monitoring disampaikan ke KPU.

LAMPIRAN 3

JENIS-JENIS FORMULIR PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

1	MODEL PE-1	PENGADUAN/LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
2	MODEL PE -2	HASIL PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
3	MODEL PE -3	KEPUTUSAN DUGAAN KODE ETIK (TIDAK TERBUKTI)
4	MODEL PE-4	KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK (TERBUKTI)
5	MODEL PE-5	PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KE DKPP

MODEL PE - 1

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ADHOC

A. PELAPOR/PENGADU

Nama : .....

No. KTP/SIM/Paspor : .....

Alamat : .....
.....
.....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Nomor Handphone : .....

TERADU/TERLAPOR

Nama : .....

Alamat : .....
.....
.....

Pekerjaan/Jabatan : .....

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari : .....

Tanggal-Bulan-Tahun : .....

Tempat : .....
.....
.....

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A. URAIAN ALAT BUKTI

1. .....

.....
.....

.....
.....

2. .....

.....
.....

.....
.....

B. ISI PERMOHONAN

.....
.....

.....
.....

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*

..... ,.....

PENGADU/PELAPOR

[Diisi nama dan tandatangan pelapor]

(.....)

*laporan di buat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 copy.

Diisi oleh Sekretariat

Tanda Terima Laporan

Diterima Tanggal : .....
Laporan Nomor : .....

[Diisi nama dan tandatangan petugas pencatatan]

(.....

MODEL PE - 2

KOP KPU

HASIL PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ADHOC

Laporan Nomor : .....

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. PENGADU/PELAPOR

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

[Dapat diisi lebih dari 2 pihak]

2. TERADU/TERLAPOR

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

3. SAKSI

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

Nama : .....
Alamat : .....

Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

4. PIHAK TERKAIT

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

5. ALAT BUKTI
1. .....
2. .....
3. .....

C. URAIAN ADUAN

.....

.....

.....

.....

.....

D. PERMOHONAN

.....

.....

E. HASIL PEMERIKSAAN/FAKTA PERSIDANGAN

.....

.....

.....

PERTIMBANGAN

.....

.....

.....

.....

KESIMPULAN

.....

.....

.....

.....

SANKSI

.....

.....

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*

..... ,.....

(nama anggota KPU/Tim Pemeriksa)

.....

MODEL PE - 3

KOP KPU

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ADHOC
(TIDAK TERBUKTI)

Nomor : .....

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....

.....

.....

.....

2. Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar

.....

.....

.....

.....

3. Pembuktian

.....

.....

.....

.....

.....

B. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Nomor *handphone* :

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

Dengan ini dinyatakan **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/teradu.

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*

..... ,.....

	[Diisi nama]	*[Diisi tandatangan]*
ANGGOTA :	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....

MODEL PE - 4

KOP KPU

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ADHOC
(TERBUKTI)

Nomor : .....

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....

.....

.....

.....

2. Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar

.....

.....

.....

.....

3. Pembuktian

.....

.....

.....

.....

.....

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A, pihak terlapor/teradu

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Pekerjaan/Jabatan : .....

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

Dengan ini dinyatakan **Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik.

C. REKOMENDASI

Atas pelanggaran kode etik, pihak terlapor/teradu dikenakan sanksi:

.....

.....

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*

..... ,.....

[Diisi nama] *[Diisi tandatangan]*

ANGGOTA : ....

....

....

....

....

MODEL PE - 5

Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc

KOP SURAT

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc

Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia

di-

Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Surat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc Nomor.... tanggal. .... telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menempuh langkah sebagai berikut:
   a. .....
   b. .....
   c. .....

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik adhoc terhadap terlapor/teradu atas nama..... PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, KPU atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan sanksi (peringatan tertulis / pemberhentian sementara / pemberhentian tetap*)

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*

....

[Diisi nama] *[Diisi tandatangan]*

KETUA : ....

*Keterangan *) : coret yang tidak perlu*